



PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 NOMOR : 05 TAHUN 1981
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan dana guna membiayai pembangunan dimaksud ;
 - b. bahwa untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan teknis - pelaksanaan pungutan Daerah perlu diwujudkan dan dikembangkan hubungan fungsional Dinas Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I ;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka peningkatan daya-guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai aparat pemupukan pendapatan Daerah Tingkat II perlu ditetapkan susunan organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dalam Peraturan Daerah.

- Meningat :
- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang-Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah dan Wilayah ;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD.7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ;
 - 7. Edaran Menteri Dalam Negeri No. KUPD.7/16/17 tentang Pene-gasan terhadap Fungsi Dinas Pendapatan Daerah ;
 - 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - tanggal 12 Juli 1979 No. OP/194/1979 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN.

B A B - I



B A B - I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen.

B A B - II


KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Pasal 2.

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah kedalam Kas Daerah secara maximum baik terhadap sumber pendapatan daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Mengadakan penelitian dan mengevaluir tata cara pemungutan pajak-retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnyapun maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah guna mentakan dan atau mencari sistim-sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 - c. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Pelaksanaan teknis a, b dan c atas pembinaan bimbingan dan petunjuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Selain tugas-tugas pokok dimaksud dalam ayat (1) sub a s/d d pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban pula melakukan tugas-tugas lainnya :
 - a. mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
 - b. mengumpulkan, memsistimatisasikan dan mengelola data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-pokok ;
 - c. membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ;
 - d. membuat

- 173
- 
- d. membuat perkiraan keadaan dan memberi saran-saran atau pertimbangan pertimbangan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan ;
 - e. memberi saran-saran dan pendapat kepada Bupati Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/ beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam-macam itu ;
 - f. mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
 - g. menyusun rancangan Pendapatan Daerah untuk bahan-bahan penyusunan RABD, serta Anggaran Belanja Routine dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah ;
 - h. mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan Daerah ;
 - i. mempersiapkan materi rancangan Peraturan-peraturan Daerah di bidang Pendapatan Daerah ;
 - j. menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan pelaksanaan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan memasukkan pendapatan Daerah ;
- c. Ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian perlengkapan dan keuangan ;
- d. Koordinasi yang baik meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah ;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta Peraturan Perundangan yang berlaku.

B A B - III

ORGANISASI

Bagian - Pertama

Susunan - Organisasi

Pasal 5.

- (1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Pajak ;
 - c. Seksi Retribusi ;
 - d. Seksi I p e d a ;
 - e. Seksi Pendapatan lain-lain ;
 - f. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan ;
 - g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan dan masing-masing seksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Sub seksi ;

(3) Sub Bagian



- (3) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mempersiapkan urusan surat-menyurat urusan dalam, pengelolaan kepegawain, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan serta Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga, humas dan protokol ;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pendapatan Daerah serta menyusun laporan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan - penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan.

Pasal 8.

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawain ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

(2) Masing - masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha ;

Pasal 9.

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspidisi, pengadaan rumah tangga perjalanan dinas humas dan protokol, serta tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10.

Urusan Kepegawain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawain.

Pasal 11.

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan bertanggung jawaban Keuangan.

Pasal 12.

Urusan peralatan dan perbekalan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang pemeliharaan inventaris, Dinas dan pengaturan penggunaan kendaraan - Dinas serta perlengkapan.

Bagian Ketiga



Bagian Ketiga

Seksi Pajak

Pasal 13.

Seksi Pajak mempunyai tugas melaksanakan pungutan pajak, membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penerimaan pajak serta melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak.

Pasal 14.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini-
Seksi Pajak mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pungutan pajak daerah dan menyiapkan targetering.
- b. Melaksanakan pembukuan dan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan - pajak-pajak Daerah ;
- c. Melaksanakan penyelesaian urusan sengketa pajak ;
- d. Melaksanakan pengurusan tata usaha dalam lingkungan seksi pajak ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15.

(1) Seksi Pajak terdiri dari :

- a. Sub Seksi Dinas Luar ;
- b. Sub Seksi Penetapan ;
- c. Sub Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan (P.3) .

(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pajak.

Pasal 16.

Sub Seksi Dinas Luar mempunyai tugas mengumpulkan data, mensistimatisasi kan dan mengolah data serta bahan-bahan dan pelaksanaan pungutan pajak.

Pasal 17.

Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas menyusun daftar obyek dan subyek pajak serta mengadakan perhitungan dan pemeriksaan perhitungan penetapan - pajak.

Pasal 18.

Sub Seksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan mengolah dan menyusun rencana penerimaan dan penagihan pajak.

Bagian- Keempat.

Seksi Retribusi

Pasal 19.

Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tata usaha pungutan Retribusi membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penerimaan retribusi serta melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi-
pungutan retribusi.



Pasal 20.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, seksi retribusi mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pengurusan tata usaha seksi ;
- b. melakukan kerja sama dengan Dinas-dinas lain yang bersangkutan dalam bidang pungutan retribusi ;
- c. membuat perhitungan dan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan ;
- d. menyelenggarakan pembukuan dan membuat daftar obyek dan subyek pungutan ;
- e. melakukan penagihan, menyusun daftar pembayaran dan tunggakan retribusi ;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21.

(1) Seksi Retribusi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan ;
- c. Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

Pasal 22.

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha seksi.

Pasal 23.

Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas membuat perhitungan dan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan.

Pasal 24.

Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, - membuat daftar obyek dan subyek pungutan serta melaksanakan penagihan.

Bagian Kelima

Seksi Ipeda

Pasal 25.

Seksi Ipeda mempunyai tugas melakukan pengurusan tata usaha seksi, penagihan dan menyelenggarakan pembukuan perhitungan pendapatan.

Pasal 26.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, - Seksi Ipeda mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tata usaha seksi ;
- b. Melakukan penagihan ;
- c. Melaksanakan pembukuan dan menyusun laporan realisasi pungutan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27.

(1) Seksi Iuran Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Penagihan ;
- c. Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan.

(2) Sub Seksi



(2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini masing-masing - dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab - kepada Kepala Seksi Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 28.

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tata usaha sek - si.

Pasal 29.

Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan sesuai dengan - Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30.

Sub Seksi Pembukuan dan Perhitungan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan melakukan pungutan Iuran Pembangunan Daerah.

Bagian Keenam.

Seksi Pendapatan Lain-lain.

Pasal 31.

Seksi Pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tata usaha seksi, - membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan - pungutan.

Pasal 32.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31 Peraturan Daerah ini - seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tata usaha seksi ;
- b. membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan ;
- c. mengadakan kerja sama dengan dinas-dinas/ lembaga dalam lingkungan Peme - rintah Daerah yang melaksanakan pungutan pendapatan Daerah lainnya ;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33.

- (1) Seksi Pendapatan Lain-lain terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Usaha ;
 - b. Sub Seksi Perhitungan Penerimaan.
- (2) Sub Seksi sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-ma - sing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung ja - wab kepada Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain.

Pasal 34.

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha seksi.

Pasal 35.

Sub Seksi Perhitungan Penerimaan mempunyai tugas membuat perhitungan dan me - lakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan.

Bagian Ketujuh

Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan



Pasal 36.

Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas-menyusun rencana dan Program Kerja, menyiapkan naskah rancangan Peraturan dan menghimpun Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan tugas Dinas Pendapatan Daerah, mengadakan pengawasan serta penelitian dan pengembangan-tehnik administrasi seksi-seksi.

Pasal 37.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, - Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan dan mensistimatisasikan data serta mengurus rencana program-kerja ;
- b. menyiapkan naskah rancangan peraturan dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. mengevaluasi hasil pekerjaan seksi-seksi ;
- d. mengendalikan dan mengkaji kekurangan pembayaran atau tunggakan-tunggakan yang berhubungan dengan tugas seksi-seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. melakukan usaha penelitian dan pengembangan dibidang tehnik pungutan yang berhubungan dengan tugas seksi-seksi ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 38.

- (1) Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Perencanaan ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan ;
 - c. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan tehnik administrasi.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 39.

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimatisasikan data serta menyusun rencana dan program kerja Pungutan Dinas Pendapatan, menyiapkan naskah Rancangan Peraturan dan menghimpun peraturan-peraturan yang berlaku, serta menyusun naskah laporan.

Pasal 40.

Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas mengevaluasi, mengendalikan dan menguji hasil pekerjaan serta pelaksanaan pembayaran tunggakan-tunggakan yang berhubungan dengan tugas seksi-seksi.

Pasal 41.


Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan tehnik administrasi mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha penelitian dan pengembangan dibidang tehnik pungutan yang berhubungan dengan tugas seksi-seksi.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksanaan Tehnik Dinas

Pasal 42.

(1) Bupati

- 172
- 
- (1) Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Tekhnis Dinas sebagai unsur penunjang sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi satu atau beberapa Wilayah Kecamatan.
 - (2) Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas tersebut dalam ayat (1) pasal ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

B A B - IV
TATA KERJA

Pasal 43.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 44.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45.

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46.

Para Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berkala kepada Kepala Dinas.

Pasal 47.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi Bawahannya dan dalam rangka memberi bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 48.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B - V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49.

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturanperundangan yang berlaku.

Pasal 50




.....





SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN-
 KEM DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
 TANGGAL : 4-3-1981 No.05 TH 1981.



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 05 TAHUN 1981
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DA
ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

I. PENJELASAN UMUM :

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan secara berdaya-guna dan berhasil-guna khususnya yang menyangkut bidang Pendapatan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, perlu meninjau dan menetapkan kembali susunan dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1974 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 Tahun 1977 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.KUPD.7/38/17/1977 maka di pandang perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kebumen dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : Pendapatan Daerah adalah semua pendapatan Daerah yang menjadi wewenang daerah Tingkat II yang berupa hasil-pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil Perusahaan Daerah dan lain-lain usaha yang sah.
- Pasal 3 dan 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat Kepada Daerah maupun urusan rumah tangga daerah.
- Pasal 6 s/d 41 : cukup jelas.
- Pasal 42 : Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 - Tahun 1977 pasal 8 ayat (2) maka pembentukan Unit Pelaksana teknis Dinas harus berpedoman pada Keputusan-Menteri Dalam Negeri sambil menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Unit Pelaksana Tehnis-Dinas yang sudah ada dinyatakan sudah berlaku.
- Pasal 43 s/d 48 : cukup jelas.
- Pasal 49 ayat (2) : Pada prinsipnya jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah jabatan Karier. Disamping itu karena Dinas Pendapatan Daerah adalah Aparat Daerah, maka pengisian jabatan tersebut diutamakan kepada Pegawai Daerah.
- Pasal 51 s/d 53 : cukup jelas.